

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli (بيع)

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: “*Ba'a asy-syaia*” jika dia mengeluarkannya berdasarkan hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya kepada hak miliknya. Sedangkan jual beli (*al-bay'*) secara istilah merupakan tukar menukar harta yang dimaksudkan untuk suatu kepemilikan, yang ditunjukkan menggunakan perkataan dan perbuatan.¹ Terdapat perbedaan pendapat tentang pengertian jual beli, sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, bahwa jual beli adalah tukar menukar sesuatu berupa barang atau benda yang dilakukan antara penjual dan pembeli.² Sedangkan menurut Syekh Abdurrahman as-Sa'di, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk mempunyai dan memberi kepemilikan. Pengertian yang diungkapkan oleh Syekh Abdurrahman as-Sa'di tersebut mengandung hal-hal sebagai berikut:

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam Edisi 1* (Jakarta: Amzah, 2017), 23-24.

² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-fikr, Tth), Jus V, 2.

- a. Jual beli dilakukan oleh dua orang yang saling melakukan tukar menukar.
- b. Penukaran akan ditukarkan dengan suatu barang atau sesuatu yang akan dihukum sebagai barang dagangan. Artinya, mereka dipertukarkan untuk kepentingan kedua belah pihak.
- c. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti halnya tidak sah untuk diperjual-belikan.
- d. Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan yang abadi.³

Menurut Enang Hidayat jual beli (*bay'*) adalah pertukaran harta dengan cara tertentu dengan tujuan untuk mengalihkan kepemilikan barang atau manfaat yang bersifat abadi.⁴ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli (*al-bay'*) adalah jual beli antara barang dengan benda, atau pertukaran antara barang dan uang.⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta, berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk mempunyai barang yang diinginkan.

³ Syekh Abdurrahman as-Sa'di et al, *Fiqh Al-Ba'i Wa Al-Syara', Fiqh Jual Beli, Terjemahan Abdullah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 143.

⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 12.

⁵ Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana untuk mencapai interaksi ekonomi dalam masyarakat memiliki dasar hukum dalam Islam, yaitu sebagai berikut:⁶

وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق

Artinya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al-Baqarah:275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS An-Nisa’ ayat 29).

Kebolehan jual beli tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, Beliau bersabda:⁷

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا
جَمِيعًا (رواه البخاري)

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

⁷ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhori* (Beirut Lebanon: Dar Al Kotob Al-ilmiah, 2004), 380.

Artinya:

“Dari Ibnu Umar R.A sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masingnya berhak khiyar (meneruskan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah, sedangkan keduanya berkumpul bersama.” (HR. Bukhori).⁸

Dari penjelasan ayat dan hadis di atas, maka dapat diketahui bahwa Allah dan Rasul-Nya telah membolehkan kegiatan jual beli atas dasar keridhaan yaitu dengan adanya larangan unsur riba di dalamnya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli harus memiliki beberapa hal penting agar akad sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut merupakan rukun jual beli. Rukun jual beli dapat dikatakan sebagai penyangga bagi terjadinya jual beli.

Dalam rukun jual beli, ulama madzhab berbeda pendapat. Rukun jual beli antara mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang ditandai dengan tukar menukar atau saling memberi.⁹ Menurut mereka hal terpenting dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Oleh karena itu, jika tercapai kesepakatan maka jual beli dianggap selesai. Tentunya dalam persetujuan itu harus berkaitan dengan pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukar. Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain Hanafi ada tiga yaitu:

⁸ Hidayatullah, *Fiqih* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), 49.

⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 65.

pelaku transaksi (penjual dan pembeli), objek transaksi (harga dan barang), akad transaksi (ijab dan qabul).¹⁰

Jual beli dapat dikatakan sah dan mengikat harus memenuhi tujuh syarat dalam suatu akad jual beli yaitu sebagai berikut:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak.
- b. Pelaku akad adalah orang yang memenuhi syarat untuk memenuhi akad.
- c. Harta benda yang ditransaksikan sepenuhnya dimiliki oleh kedua belah pihak.
- d. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan oleh agama.
- e. Objek transaksi adalah barang yang diserahterimakan.
- f. Pada saat akad objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak.
- g. Harga harus jelas pada saat transaksi.

Menurut Mardani syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Transaksi sukarela antara pihak merupakan syarat mutlak dalam jual beli.
- b. Pelaku akad adalah orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Balig dalam arti berumur 15 tahun ke atas/dewasa.

25. ¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 104-105.

- c. Harta yang terlibat dalam transaksi tersebut telah dimiliki sebelumnya. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa izin dari pemiliknya.
- d. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan dalam agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar, ganja dan lain-lain.
- e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Oleh karena itu tidak sah jual motor yang hilang.
- f. Kedua belah pihak saling mengetahui mengenai objek jual beli. Tidak sah apabila menjual barang yang samar. Dalam hal ini pembeli harus melihat terlebih dahulu spesifikasi barang tersebut.
- g. Pada saat transaksi harga harus jelas. Tidak sah apabila dalam jual beli harga masih belum ditentukan.

Dari pendapat di atas maka jual beli akan sah apabila telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat-syarat yang ada, karena tujuan kegiatan jual beli ialah untuk saling membantu satu sama lain dengan rasa ridha di semua pihak.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:¹²

- a. Jual beli ditinjau dari sisi obyek dagangan
 - 1) Jual beli umum, yaitu pertukaran barang. Jual beli sebagaimana yang dilakukan layaknya masyarakat umum disekeliling kita.
 - 2) Jual beli *ash sharf*, yakni menjualbelikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya.
 - 3) Jual beli *muqabalah*, yaitu jual beli menggunakan sistem barter, jual beli dengan menukarkan barang dengan barang.
- b. Jual beli ditinjau dari sisi standarisasi harga
 - 1) Jual beli yang memberi peluang bagi calon pembeli untuk melakukan penawaran terhadap barang dagangan, dan penjual tidak memberikan informasi tentang harga pembelian barang tersebut.
 - 2) Jual beli amanah, jual beli dimana penjual telah memberitahukan mengenai harga beli barang dagangannya dan dalam keuntungan laba tidak dapat dipastikan perolehannya. Jual beli jenis ini dibagi menjadi tiga jenis:
 - a) *Murabahah*, yaitu jual beli barang sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan keuntungan yang sama diketahui kedua belah pihak yang berakad.

¹² Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 141-143.

- b) *Wadi'ah*, yaitu penjualan barang dengan harga di bawah modal dan diketahui kerugiannya. Penjual dengan alasan tertentu bersedia menerima kerugian yang ditimbulkan.
 - c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan menjual barang sebesar harga beli penjual. Penjual bersedia untuk tidak mengambil keuntungan dalam jual beli tersebut.
 - d) Jual beli *muzayadah* (pelelangan), yaitu penjual memperlihatkan harga barang yang diperjual-belikan dan pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asli yang ditentukan oleh penjual.
 - e) Jual beli *munaqadlah* (obral), yaitu pembeli menawarkan barang berdasarkan kriteria tertentu, kemudian para penjual bersaing untuk menawarkan dagangannya. Pembeli akan membeli dengan harga terendah dari barang yang telah ditawarkan oleh para penjual.
 - f) Jual beli *muhathah*, yaitu jual beli barang dimana penjualnya memberikan diskon kepada pembeli. Jual beli jenis ini sering dilakukan oleh supermarket dan toko serba ada dengan tujuan menarik pembeli.
- 3) Pembagian jual beli dilihat dari cara pembayaran
- Jual beli ini terbagi menjadi empat bagian yaitu:

- a) Jual beli dengan sistem penyerahan barang dan pembayarannya dilakukan secara langsung.
- b) Jual beli dengan sistem pembayaran tertunda.
- c) Jual beli dengan sistem keterlambatan pengiriman barang.
- d) Jual beli dengan sistem penyerahan barang dan pembayaran yang sama-sama tertunda.

5. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Berkaitan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah al-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut:¹³

a. Terlarang Sebab *Ahliyah* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber-tasharruf (mengelola) secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

1) Orang gila

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan) dan disamakan dengannya orang yang pingsan, mabuk, dan dibius.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 116-117.

2) Anak kecil

Menurut ulama Syafi'iyah jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada kecakapan hukum. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan oleh walinya karena untuk melatih kedewasaan.

3) Orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah tanpa diterangkan sifatnya dipandang batil dan tidak sah, karena dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan baik.

4) Orang yang terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku.

5) *Fudhuli*

Jual beli *fudhul* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli semacam ini diperbolehkan, karena mereka menafsirkan jual beli tersebut kepada pembelian untuk dirinya dan bukan orang lain dan menurut ulama yang lain mengkategorikan ini ke dalam jual beli untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa jual beli *fudhul* tidak sah.

- 6) Jual beli terhadap orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling shahih di kalangan Hanabilah harus ditanggihkan.

- 7) Jual beli *mulja'*

Jual beli *mulja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

- b. Jual Beli yang Dilarang Sebab *Sighat*

- 1) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul. Jual beli seperti ini

dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.

3) Jual beli dengan isyarat dan tulisan

Kesahihan akad telah disepakati dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

4) Jual beli barang yang tidak ada di akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in 'iqad* (terjadinya akad).

5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

6) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama.

7) Jual beli *najasyi*

Jual beli *najasyi* yaitu jual beli yang dilakukan dengan menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena akan menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

8) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Jual beli seperti ini dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual)

c. Terlarang sebab *Ma'qud Alaih* (barang yang diperjual-belikan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari *syara'*.

Adapun jual beli yang terlarang sebab *ma'qud alaih* adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
- 3) Jual beli *gharar* (barang masih samar)
- 4) Jual beli najis dan yang dihukumi najis
- 5) Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan
- 6) Jual beli sperma hewan
- 7) Jual beli *majhul*

Jual beli *majhul* merupakan jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga.

- 8) Jual beli *muhallaqah*

Jual beli *muhallaqah* merupakan menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah.

- 9) Jual beli *mukhadharah*

Jual beli *mukhadharah* merupakan jual beli buah-buahan yang belum masak (matang). Boleh menjual buah-buahan sebelum masak dengan syarat harus dipetik untuk orang yang ingin mengambil manfaat darinya.

10) Jual beli *mulammasah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Yaitu apabila seorang pedagang berkata, "Kain mana saja yang engkau sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga sekian. Jual beli ini tidak layak dengan dua sebab: 1. Adanya *jahalah* (ketidakjelasan barang), 2. Masih tergantung dengan syarat.

11) Jual beli *munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar-melempar. Apabila seseorang berkata, "kain mana saja yang kamu lemparkan kepadaku, maka aku membayarnya dengan harga sekian," tanpa ia melihat kepada barang tersebut. Jual beli ini tidak sah disebabkan dua *'illat* (alasan), yaitu: 1. Adanya ketidakjelasan barang. 2. Barang yang dijual masih bergantung pada syarat, yaitu apabila kain tersebut dilemparkan kepadanya.

B. Jual Beli Kredit (بيع بالثمن الآجل)

1. Pengertian Jual Beli Kredit

Jual beli kredit atau *ba'i bitsaman ajil* merupakan akad pembelian barang dengan pembayaran secara berkala atau angsuran. Pembayaran ini dilakukan oleh pembeli sesuai dengan kesanggupannya untuk membayar dengan tidak menjadi jumlah yang ditetapkan setiap pembayaran. Inilah yang menjadi perbedaan mendasar apabila dibandingkan dengan pelaksanaan jual beli yang dilakukan secara kredit. Jika pembelian yang dilakukan secara

kredit jumlah pembayarannya ditetapkan secara berkala setiap kali pembayaran.¹⁴

Pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan secara menyicil dalam jangka waktu tertentu.¹⁵ Contohnya sebuah motor apabila dibeli dengan tunai harganya 15 juta. Tetapi karena pelunasannya memerlukan waktu 5 tahun (*ajil*), maka harganya menjadi 18 juta. Setelah itu nasabah melakukan cicilan bulanan berjumlah tetap pada perusahaan leasing selama 5 tahun itu. Dengan asumsi cicilan Rp. 500.000,- maka selama 5 tahun jumlah total Rp. 3.000.000,- akan terbayarkan.

2. Dasar Hukum Jual Beli Kredit

Dalam hadist Rasulullah menjelaskan tentang jual beli secara kredit atau *ba'i bitsaman ajil*.

عن عائشة رضي الله عنهما ان انبي صلب الله عليه وسلم اشترى
طعام من يهودي علي أجل ورهته درسها من حديد

“Dari Aisyah r.a: Bahwasanya Nabi SAW membeli makanan secara tempo dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.”¹⁶

Dari ayat diatas, ada beberapa contoh seorang membeli barang dengan pembayaran tertunda sampai waktu tertentu dengan tujuan

¹⁴ Syahpawi, *Jurnal Hukum Islam*, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2009), 8.

¹⁵ Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 135.

¹⁶ Hisyam bin Muhammad said Ali Barghasy, *Jual Beli Secara Kredit Hukum dan Kode Etiknya Menurut Syari'at Islam*, (Solo: At-tibyan, 2007), 42.

untuk memperdagangkannya. Misalnya seseorang membeli gandum dengan pembayaran tertunda dan lebih banyak dari harga kontan untuk menjualnya lagi ke luar negeri atau untuk menunggu naiknya harga atau lainnya, maka ini diperbolehkan karena juga tercakup dalam ayat terdahulu. Dan telah berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tentang dua bentuk ini adalah diperbolehkan berdasarkan Al Kitab, As-Sunnah dan kesepakatan ulama.

3. Syarat Jual Beli Kredit

Syarat yang harus dipenuhi dalam *ba'i bitsaman ajil* meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁷

1. Jual beli kredit atau *ba'i bitsaman ajil* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada ditangan si penjual). Artinya keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan.
2. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim yang dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi.

¹⁷ Nazzar Barry, *Problema Pelaksanaan Fikih Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 58.

3. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *ba'i bitsaman ajil*.
4. Dalam sistem *ba'i bitsaman ajil*, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi tidak baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik baiknya.

Sedangkan rukun yang harus di penuhi dalam *Ba'i Bitsaman ajil* diantaranya adalah penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga dan ijab qabul. Tujuan dari rukun dan syarat tersebut untuk menghindari terjadinya kesalahfahaman dalam melaksanakan transaksi jual beli antara pedagang dengan pembeli. Baik pedagang maupun pembeli hendaklah mengetahui hukum jual beli yang benar.

C. Hiwalah (الحوالة)

1. Pengertian Hiwalah

Menurut Bahasa (etimologi) hiwalah berasal dari kata *hala asy-syai' haulan* yang berarti berpindah. Sedangkan secara istilah (terminologi) terdapat perbedaan mengenai hiwalah, dua ulama fikih Mazhab Hanafi mengemukakan definisi hiwalah yang berbeda: Ibnu Abidin mengatakan bahwa hiwalah ialah pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang (*al-muhal*) kepada orang yang berutang lainnya (*al-muhal 'alaih*).

Sedangkan Kamal bin Humman mengatakan bahwa hiwalah ialah pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.¹⁸ Sedangkan Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, hiwalah ialah akad yang berimplikasi pada perpindahan utang dari tanggungan pihak tertentu kepada pihak lain.¹⁹

Pada dasarnya semua definisi di atas hampir sama. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa Mazhab Hanafi menekankan segi kewajiban membayar utang, sedangkan ketiga mazhab lainnya menekankan segi hak menerima pembayaran utang.

Dilihat dari berbagai definisi di atas, dapat dipahami bahwa Hiwalah adalah pengalihan untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain yang saling diketahui oleh para pihak dengan sukarela, tanpa ada keterpaksaan.

2. Dasar Hukum Hiwalah

Hukum hiwalah adalah boleh (mubah), dengan syarat tidak terdapat unsur penipuan dan tidak saling merugikan salah satu pihak. Syariat dan kebolehan hiwalah berlandaskan pada hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال : مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه البخاري)

¹⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 560.

¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 234.

“Dari Abi Hurairah R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda: menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kedzaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti.” (H.R Bukhori).²⁰

Pada hadits di atas Rasulullah memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut, dan hendaklah ia mengikuti (menagih) kepada orang yang dihiwalahkannya (muhal’alaih), dengan demikian haknya dapat terpenuhi (dibayar).

Disamping itu dasar hukum hiwalah juga berasal dari ijma’. Semua ulama sepakat tentang dibolehkannya hiwalah dalam utang, bukan pada barang. Karena hiwalah adalah perpindahan utang, oleh sebab itu harus pada utang atau kewajiban finansial.²¹

Sebagian orang menganggap bahwa hiwalah tidak sejalan dengan Qiyas, karena akad hiwalah adalah menjual utang dengan utang, sedangkan menjual utang dengan utang sebenarnya tidak diperbolehkan. Jadi dibolehkannya menjual utang dengan utang dalam hiwalah adalah karena tidak sejalan dengan qiyas. Ibnul qayyim telah membantah anggapan ini dan menjelaskan bahwa hiwalah sesuai dengan qiyas, karena ia masuk dalam jenis pemenuhan kewajiban, bukan jual beli utang.

²⁰ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhori*, (Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), 432.

²¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), 127.

3. Rukun dan Syarat Hiwalah

a. Rukun Hiwalah

Rukun hiwalah menurut Hanafiyah yaitu ijab dari orang yang memindahkan (*al-muhil*) dan *qabul* dari orang yang dipindahkan (*al-muhal*) dan yang dipindahi utang (*al-muhal 'alaih*). Sedangkan menurut Malikiyah rukun hiwalah ada empat, yaitu:²²

1) *Muhil* (orang yang berhutang dan berpiutang)

Muhil adalah orang yang berutang (debitur) yang memindahkan utangnya kepada orang lain. *Muhil* haruslah orang yang mampu berakad, yaitu orang yang sudah baligh. Hiwalah tidak sah jika berasal dari orang gila atau anak kecil yang belum bisa berfikir.

2) *Muhal* (orang yang berpiutang kepada *muhil*)

Muhal adalah orang yang memberi pinjaman (kreditur) yang utangnya dipindahkan untuk dilunasi oleh orang lain yang bukan peminjamnya atau orang yang memberi pinjaman kepada *muhil* yang memindahkan utangnya untuk dilunasi oleh orang lain. *Muhal* harus orang yang sudah cakap untuk berakad, yaitu berakal. *Qabul* dari *muhal* termasuk rukun akad hiwalah. Orang yang tidak berakal tidak akan dapat melakukan *qabul*.

²² Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Bandung: Hikmah, 2010), 181-183.

3) *Muhal 'Alaih* (orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada *muhal*)

Muhal 'alaih adalah orang yang harus melunasi utang kepada *muhal*. *Muhal 'alaih* adalah orang yang sudah baligh.

4) *Muhal Bih* (hutang *muhil* kepada *muhal*)

Muhal bih adalah hak *muhal* yang harus dilunasi oleh *muhil*. Namun kewajiban (untuk melunasi) hak itu, kemudian dialihkan oleh *muhil* kepada *muhal 'alaih*. Syarat *muhal bih* adalah sebagai berikut:

a) Berupa utang. Hiwalah tidak sah dalam bentuk benda-benda berwujud karena hiwalah merupakan pengalihan hukum. Akad ini mengalihkan utang yang berada dalam suatu tanggungan ke tanggungan orang lain. Pengalihan benda-benda berwujud merupakan pengalihan hakiki, bukan pengalihan hukum. Barang-barang berwujud bukan sesuatu yang “berada dalam tanggungan kewajiban”. Oleh sebab itu, tidak ada hiwalah padanya.

b) Utang tersebut bersifat tetap, seperti harga (yang harus dibayar) setelah barang diserahkan dan masa khiyar telah habis. Boleh juga menuju sifat yang tetap, seperti harga sudah disepakati, namun belum habis masa khiyar. Harga ini akan menuju sifatnya yang tetap

setelah habis masa khiyar. Ini adalah pendapat yang paling kuat dalam Mazhab Syafi'i.

5) *Sighat* (ijab qabul).

Ijab adalah ucapan *muhil*. Misalnya, “saya alihkan kepadamu kewajiban (untuk membayar utang) kepada si fulan”. *Qabul* adalah ucapan *muhil*, misalnya “saya terima” *ijab* dan *qabul* harus dilakukan ditempat akad.

b. Syarat Hiwalah

Menurut semua Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) berpendapat, bahwa hiwalah menjadi sah, apabila sudah terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan *muhil*, *muhil*, *muhil 'alaih*, *shighat*, maupun hutang itu sendiri.²³

1) Syarat bagi *muhil* (Pihak pertama)

- a) Cakap melakukan hukum, dalam bentuk akad, yaitu baligh dan berakal. Maka, tidak sah hiwalah nya orang gila atau anak kecil.
- b) Adanya persetujuan (ridha). Jika pihak pertama dipaksa untuk melakukan hiwalah, maka akad tersebut tidak sah.

2) Syarat bagi *muhil* (pihak kedua)

- a) Cakap melakukan tindakan hukum, yaitu baligh dan berakal.

²³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 181.

- b) Disyaratkan ada persetujuan dari pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan hiwalah (Mazhab Hanafi, sebagian besar Mazhab Maliki dan Syafi'i). Persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa kebiasaan orang dalam membayar utang berbeda-beda, ada yang mudah dan ada yang sulit membayarnya, sedangkan menerima pelunasan utang itu merupakan hak pihak kedua. Jika perbuatan hiwalah dilakukan secara sepihak saja, pihak kedua dapat saja merasa dirugikan, misalnya apabila ternyata bahwa pihak ketiga sulit membayar utang tersebut.
- 3) Syarat bagi *muhal 'alaih* (pihak ketiga)
- a) Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, sebagai syarat bagi pihak pertama dan kedua.
 - b) Disyaratkan ada pernyataan persetujuan dari pihak ketiga (Mazhab Hanafi). Sedangkan Mazhab lainnya (Maliki, Syafi'i dan Hambali) tidak mensyaratkan hal ini. Sebab dalam akad hiwalah pihak ketiga dipandang sebagai objek akad. Dengan demikian persetujuannya tidak merupakan syarat sah hiwalah.
- 4) Syarat bagi *muhal bih* (hutang yang dialihkan)
- a) Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti. Jika yang dialihkan itu belum merupakan utang piutang

yang pasti, misalnya mengalihkan utang yang timbul akibat jual beli yang masih berada dalam masa khiyar (masa yang dimiliki pihak penjual dan pembeli untuk mempertimbangkan apakah akad jual beli dilanjutkan atau dibatalkan), maka hiwalah tidak sah.

- b) Apabila pengalihan hutang itu dalam bentuk *hiwalah al-muqayyadah* semua ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa baik hutang pihak pertama kepada pihak kedua maupun hutang pihak ketiga kepada pihak pertama mesti sama jumlah dan kualitasnya. Jika antara kedua hutang tersebut terdapat perbedaan jumlah (hutang dalam bentuk uang), atau perbedaan kualitas (hutang dalam bentuk barang), maka hiwalah tidak sah. Tetapi apabila pengalihan itu dalam bentuk *hiwalah al-muthlaqah* (Mazhab Hanafi), maka kedua hutang tersebut tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya.
- c) Mazhab Syafi'i menambahkan, bahwa kedua hutang tersebut mesti sama pula, waktu jatuh temponya. Jika tidak sama, maka tidak sah.
- d) Stabilnya hutang, jika penghiwalahan itu kepada pegawai yang gajinya belum dibayar, maka hiwalah tidak sah. Artinya apabila penghiwalahan diberikan

kepada seseorang yang tidak mampu membayar utang adalah batal.

5) Syarat shighat

Ijab adalah ucapan muhil, misalnya “saya alihkan kepadamu kewajiban (untuk membayar utang) kepada si fulan”. Qabul adalah ucapan mual, misalnya “saya terima” atau “saya ridha”. Ijab dan qabul harus dilakukan ditempat akad.